

# TUPOKSI

KEPALA DESA  
DAN  
PERANGKAT DESA



**DESA : SIRNAMANAH**  
**KECAMATAN : DARANGDAN**  
**KABUPATEN : PURWAKARTA**

## **FUNGSI URUSAN PEMERINTAHAN**

### **Urusan Pemerintahan Mempunyai Fungsi:**

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan di tingkat desa;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan desa; dan
- d. Tugas lain yang di bebaskan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya;

## **FUNGSI URUSAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

### **Urusan Keamanan Dan Ketertiban Mempunyai Fungsi:**

- a. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di desa;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi rung lingkup tugas ketentraman dan ketertiban desa;
- d. Pelaksaaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan linmas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di bebaskan oleh Kepala Desa sesuai dengan badang tugasnya.

## **FUNGSI URUSAN PEMBANGUNAN**

### **Urusan Pembangunan Mempunyai Fungsi:**

- a. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum di desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan kebersihan, keindahan dan pertamanan serta lingkungan hidup desa;
- c. Pelaksanaan pelayanan yang menjadi ruang lingkup tugas dan pembangunan di tingkat Desa;
- d. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan di desa; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di bebankan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

## **FUNGSI URUSAN EKONOMI**

### **Urusan Ekonomi Mempunyai Fungsi:**

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perekonomian yang meliputi produksi, distribusi dan badan usaha milik desa (BUMDes) di desa;
- b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas ekonomi di Desa;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan perekonomian di desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di bebaskan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

## **FUNGSI URUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

### **Urusan Kesejahteraan Sosial Mempunyai Fungsi:**

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang meliputi bantuan sosial, agama, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan, kepemudaan, peranan wanita, dan olahraga di desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa;
- c. Pelaksanaan pelayanan yang menjadi ruang lingkup tugas kesejahteraan sosial di tingkat desa;
- d. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan sosial di desa; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di bebankan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

## **FUNGSI STAFF UMUM**

### **Staff Umum mempunyai fungsi:**

- a. Pengumpulan dan dokumentasi data umum pemerintah desa;
- b. Pengumpulan dan pengolahan surat-menyurat; dan
- c. Tugas lain yang di bebaskan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

## **FUNGSI STAFF KEUANGN**

### **Staff Keuangan mempunyai fungsi:**

- a. Pengumpulan, pengolahan dan dokumentasi data administrasi keuangan desa;
- b. Penyusunan draft anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes); dan.
- c. Tugas lain yang di bebaskan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.



## **FUNGSI OPERATOR**

### **Operator mempunyai fungsi:**

- a. Pengolahan data umum pemerintah desa;
- b. Pengolahan administrasi dan dokumentasi arsip pemerintah desa dalam data base; dan
- c. Tugas lain yang di bebaskan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

## **TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA**

- 1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang.
  - a. Memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUSDES;
  - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BAMUSDES;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUSDES;
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. Membina perekonomian desa;
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **SEKRETARIS DESA**

### **Sekretaris Desa mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan desa;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya;
- c. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- d. Pengelolaan sumber daya aparat desa, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa;
- f. Pembinaan administrasi dan aparat pemerintah desa
- g. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.